

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN
NOMOR KEP-39/WBC.02/BLBC/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR WAKTU DAN JANJI LAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Penetapan Standar Waktu dan Janji Layanan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan tentang Penetapan Standar Waktu dan Janji Layanan di Lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
7. KEP-199/BC/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC;
8. KEP-535/BC/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC;
9. KEP-237/BC/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan DJBC;
10. KEP-038/WBC.02/BLBC/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Penetapan Gradasi Waktu Penyelesaian Pengujian Laboratoris di BLBC Kelas II Medan;
11. PER-22/BC/2016 tanggal 14 Juni 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang Dan Pelaksanaan Pengujian Laboratoris Serta Identifikasi Barang Di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang Pada Lampiran Ix Hal Biaya Pengujian Laboratoris Berdasarkan Instrumen/Metode Pengujian;
12. KEP-30/WBC.02/BLBC/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Media Informasi dan Komunikasi BLBC Kelas II Medan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN TENTANG PENETAPAN STANDAR WAKTU DAN JANJI LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Layanan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan ini.
- KEDUA : Standar dan janji pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib:
1. dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan;
 2. disosialisasikan kepada pengguna jasa oleh seluruh pegawai pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
 3. dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang tercantum dalam lampiran serta dilaporkan secara tertulis atas hasil monitoring dan evaluasi oleh Unit in Charge kepada pimpinan unit;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Balai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Oktober 2021
Kepala Balai



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kusmaryani



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BLBC KELAS II MEDAN
 NOMOR : KEP-39/WBC.02/BLBC/2021
 TENTANG PENETAPAN STANDAR WAKTU DAN JANJI
 LAYANAN DI LINGKUNGAN BLBC KELAS II MEDAN

DAFTAR STANDAR WAKTU DAN JANJI LAYANAN
 DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN

Standar pelayanan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan :

a. Pengujian Pengguna Jasa Internal dan Eksternal

No.	Jenis Kegiatan	Janji Layanan		Biaya
		Waktu	Ket.	
1.	Pengujian Internal barang /contoh uji berupa Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang berasal dari KPPBC yang berada di wilayah kerja BLBC Kelas II Medan (Dengan pertimbangan bahan/reagen, metode dan instrument tersedia)	4 (empat)	Jam	Tidak Ada
2.	Pengujian Internal barang /contoh berasal dari PFPD pada KPPBC Belawan (Dengan pertimbangan bahan/reagen, metode dan instrument tersedia)	2 (dua)	Hari kerja	Tidak Ada
3.	Pengujian Internal barang /contoh yang tidak memenuhi kriteria poin 1 dan 2 diatas (Dengan pertimbangan bahan/reagen, metode dan instrument tersedia)	3 (tiga)	Hari kerja	Tidak Ada
4.	Pengujian Eksternal (Dengan pertimbangan bahan/reagen, metode dan instrument tersedia)	3 (tiga)	Hari kerja	PNBP mengacu pada PP No. 3 Tahun 2018

b. Biaya Pengujian Pengguna Jasa Eksternal (mengacu pada PP No. 3 Tahun 2018)

No.	Jenis Kegiatan/Parameter Pengujian/Instrumen	Biaya (per contoh uji)
1.	<i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> secara kualitatif	Rp. 150.000,00
2.	<i>X-Ray Fluorescence (XRF)</i>	Rp. 350.000,00
3.	<i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> secara kualitatif	Rp. 250.000,00
4.	Mikroskop secara kualitatif	Rp. 100.000,00
5.	Polarimeter	Rp. 150.000,00
6.	Refraktometer	Rp. 200.000,00
7.	<i>UV-Vis Spectrophotometer</i>	Rp. 200.000,00

8.	<i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara kualitatif	Rp. 300.000,00
9.	<i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</i>	Rp. 400.000,00
10.	Kimia Fisik Lainnya secara kuantitatif	Rp. 150.000,00
11.	Kimia Fisik secara kualitatif	Rp. 100.000,00
12.	Titrasi secara kuantitatif	Rp. 150.000,00

c. Pelayanan Informasi dan Pengaduan

No.	Jenis Kegiatan	Janji Layanan		Biaya
		Waktu	Ket.	
1.	Secara tatap muka/langsung			
	a. Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain	15	Menit	Tidak Ada
	b. Dalam hal memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain	15-30	Menit	
	c. Dalam hal memerlukan pertimbangan Kepala Seksi	>60	Menit	
2.	Melalui Whatsapp Bisnis BLBC Kelas II Medan	15	Menit	Tidak Ada
3.	Melalui Telepon Resmi	15	Menit	Tidak Ada
4.	Melalui Email Resmi	1-2	Hari kerja	Tidak Ada



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kusmaryani

